



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 22/ TAHUN 1988

prao

T E N T A N G
PENGESEHAN DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENG
WAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KE
CAMATAN GONDANG ,KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Peme
rintahan Desa pada Desa-desa yang lowong jabatan Ke
pala Desanya di Wilayah Kecamatan Gondang ,
perlu segera melaksanakan pemilihan Kepala Desa ;
b. Bahwa dalam rangka pemilihan Kepala Desa dimaksud -
pada huruf a, Camat Gondang membentuk Panitia
Pengawas Pemilihan Kepala Desa ;
c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimak
sud huruf b, sudah sesuai dengan ketentuan yang ber
laku, maka perlu segera mengesahkan dengan Keputus
an Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - po
kok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah
an Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981,
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkat
an, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepa
la Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti
mur Nomor 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilih
an, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementa
ra dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMPERHATIKAN

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/18323/012/1983, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Desember 1987 Nomor: 141/27825/012/1987 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGESAHAN DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KECAMATAN : GONDANG , KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Mengesahkan Daftar Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Gondang , Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

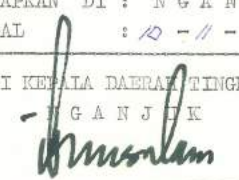
Daftar Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud pada pasal 1, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 10 - 11 - 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

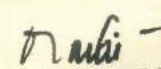
SALINAN KEPUTUSAN ini di sampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988
Seri : D2 Tanggal 26 NOV 1988
Nomor : 66.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO
NIP 010 052 820

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
 6. Sdr. Camat Gondang.
-

LAHUTIRAN : KESKUTUSAN BUPATI KEPALA DAE -
DAIRY TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 22 / TAHUN - 1988

TANGGAL : 10 - // - 1988

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA,
DALAM WILAYAH , KECAMATAN GONDANG ,
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NO.	N A M A	J A B A T A N		KETERANGAN
		ASAL	PANITIA	
1.	SOENARKO	Camat Gondang	Ketua merangkap	!
			anggota	!
2.	PELTU MARDIONO	Kapolsek Kec.	Anggota	!
		Gondang		!
3.	Peltu WIEN HUSSEIN	Dan Ramil Kec.	Anggota	!
		Gondang		!

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K

DRS. IBNU SALAM